





BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, maka perlu adanya pemberian tambahan penghasilan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;




- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
9. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Solok kepada ASN yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP ASN.
12. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13. Produktifitas/capaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
14. Laporan kinerja pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP ASN.
15. Disiplin kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
16. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai ASN yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Solok,



instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

17. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah ASN yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
19. Pejabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural lain untuk sementara.

BAB II


MEKANISME PENETAPAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Parameter Penetapan TPP ASN

Pasal 2

- (1) Parameter penetapan TPP ASN didasarkan pada:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi;
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.




- (4) Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari perbandingan IKK Kabupaten Solok dengan IKK Kota Jakarta Pusat.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan variabel pengungkit dan variabel hasil.
- (6) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
 - c. kematangan penataan perangkat daerah;
 - d. indeks inovasi daerah;
 - e. prestasi kerja pemerintah daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah.
- (7) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :
 - a. indeks pembangunan manusia; dan
 - b. indeks gini ratio.

Bagian Kedua
Basic TPP ASN

Pasal 3

- (1) Besaran *basic* TPP ASN Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus: (besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).



- (2) Besaran *basic* dan/atau jumlah TPP ASN masing-masing pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III


SASARAN DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok diberikan TPP ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
 - f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.



Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP ASN
Pasal 5

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:


- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan besaran *basic* TPP ASN.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

Pasal 7


- (1) Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.



- (2) Pemberian TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas di Kecamatan Tigo Lurah dan Kecamatan Hiliran Gumanti.
- (3) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan dengan indeks sebesar 1 (satu).

Pasal 8

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan tersebut berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan tersebut satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan tersebut satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Pemberian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada pegawai ASN dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal 9

Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut bersifat khusus dan/atau kualifikasi pegawai yang ada sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
- b. pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tertinggi di Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Guru sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
 - b. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 - c. Kepala Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
 - d. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
 - e. Pengawas Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - f. Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);



- g. Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) diberikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; dan
 - i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat pada tahun 2019 diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Kriteria pemberian TPP ASN untuk guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan jam mengajar yaitu paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu dan/atau 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 11

- (1) Penghitungan besaran TPP ASN per jabatan sesuai dengan kelas jabatan merupakan penjumlahan dari TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP ASN per jabatan sesuai dengan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.



BAB IV
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Pemberian TPP ASN


Pasal 12

Pemberian TPP ASN setiap bulannya dilakukan berdasarkan penilaian:

- a. Produktivitas kerja yaitu sebesar 60% dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN; dan
- b. Disiplin kerja yaitu sebesar 40% dari besaran TPP ASN yang diterima oleh Pegawai ASN.

Pasal 13


- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas dan penilaian oleh pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan kinerja ASN setiap bulannya secara manual atau elektronik.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu dan/atau
 - e. instruksi pimpinan.
- (4) Pegawai ASN yang tidak membuat laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan TPP ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja.




- (5) Format laporan kinerja secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setiap hari secara individu dan dilaporkan dalam bentuk rekap bulanan kepada Pejabat Penilai (atasan langsung) untuk diverifikasi dan dinilai.
- (7) Untuk laporan kinerja Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi tugas Perangkat Daerah tersebut.
- (8) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan setiap awal bulan berikutnya kepada bagian/unit organisasi yang menyelenggarakan urusan kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah untuk dipergunakan seperlunya, direkap dan diarsipkan.

Pasal 14

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja yang dilakukan secara elektronik.
- (2) Pegawai ASN wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
 - a. bagi Perangkat Daerah / unit kerja yang melaksanakan tugas 5 (lima) hari kerja, pengukuran tingkat kehadiran dengan ketentuan:
 1. mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB;



2. mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB pada hari Jum'at dan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB; dan
 3. khusus bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- b. bagi Perangkat Daerah / unit kerja yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja, pengukuran tingkat kehadiran dengan ketentuan:
1. mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.30 WIB;
 2. mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB pada hari Jum'at dan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB;
 3. mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB pada hari Sabtu dan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 4. Khusus bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (3) Pengisian daftar hadir secara elektronik dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (4) Pengisian daftar hadir elektronik masuk kerja dimulai pukul 06.00 WIB.
- (5) Pengisian daftar hadir elektronik pulang kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas 5 (lima) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 16.00, dan pada hari Jum'at dimulai pukul 16.30 WIB.



- (6) Pengisian daftar hadir elektronik pulang kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja, pada hari senin sampai dengan hari kamis dimulai pukul 14.30 WIB, pada hari jum'at dimulai pukul 15.00 WIB dan pada hari sabtu dimulai pukul 14.30 WIB.
- (7) Pengisian daftar hadir elektronik pulang kerja berakhir pada pukul 23.59 WIB.
- (8) Khusus bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran anak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.

Pasal 15


Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN sesuai jabatan terakhir setelah keputusan tugas belajar diterbitkan.

Pasal 16

Dalam hal jenis jabatan fungsional tertentu telah mendapatkan persetujuan hasil evaluasi jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetapi Pegawai ASN belum dilantik sebagai fungsional tertentu maka TPP ASN yang diberikan adalah sebesar 100% dari TPP Kelas Jabatannya sebagai Fungsional Tertentu.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu belum mendapatkan persetujuan




hasil evaluasi jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka pemberian TPP ASN kepada pegawai ASN dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu, dibayarkan berdasarkan kriteria kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- a. SD/ sederajat dengan Kelas Jabatan 1;
 - b. SMP/ sederajat dengan Kelas Jabatan 3;
 - c. SMA/ sederajat dengan Kelas Jabatan 5;
 - d. D3 dengan Kelas Jabatan 6; dan
 - e. D4/S1 keatas dengan Kelas Jabatan 7.
- (2) Bagi Pegawai ASN dalam jabatan fungsional tertentu yang mengalami kenaikan pangkat/jabatan dalam bidang keahliannya yang kelas jabatannya belum dapat di sesuaikan sampai dengan pelaksanaan evaluasi jabatan berikutnya maka TPP ASN yang diberikan adalah sebesar kelas jabatannya yang lama.

Pasal 18

Pengisian daftar hadir dilakukan secara manual apabila :

- a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik belum tersedia atau mengalami kerusakan dan tidak berfungsi;
- b. pegawai ASN yang menduduki jabatan :
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Ajudan, sopir dan/atau sekretaris pribadi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Sekretaris Daerah);
- c. pegawai ASN yang belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik ;




- d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran secara elektronik;
- e. pegawai ASN yang diperbantukan pada organisasi kemasyarakatan resmi seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Gabungan Organisasi Wanita;
- f. mengikuti upacara, perayaan hari besar nasional, agenda nasional dan/atau daerah, apel gabungan, gotong royong yang tidak dilokasi tempat kerja dan lainnya; dan
- g. pegawai ASN yang melakukan tugas tertentu seperti instruksi khusus dari pimpinan, piket pada pos penjagaan, bencana alam, tanggap darurat dan lain sejenisnya yang disertai dengan dokumen pendukung atau surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua

Pengurangan TPP ASN

Pasal 19

- (1) Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada:
 - a. pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan ketentuan pengurangan sebagai berikut :
 - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - b. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dengan ketentuan pengurangan sebagai berikut :



KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- c. pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dengan ketentuan pengurangan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5 %

- d. Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti apel mingguan dan/atau apel bulanan, upacara hari besar nasional, wirid mingguan dan agenda daerah lainnya dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- e. Guru yang tidak memenuhi jam pelajaran sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar persentase jam pelajaran yang tidak dipenuhi.
- f. Tenaga kesehatan yang tidak memenuhi jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar persentase jam kerja yang tidak dipenuhi.

4	1
---	---

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang mendapat hukuman disiplin, maka pengurangan TPP ASN dari indikator kinerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan berlaku selama 2 (dua) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan sebesar 30 % (tiga puluh persen) per bulan berlaku selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. hukuman disiplin tingkat berat, tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, dikenakan pengurangan sebesar 40 % (empat puluh persen) per bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan ditetapkan melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 21


TPP ASN tidak dilakukan pengurangan terhadap semua jenis cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Plt diberikan TPP ASN tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat struktural yang merangkap Plt pada jabatan setingkat dengan jabatan definitifnya baik di dalam



atau di luar Perangkat Daerah/unit kerja, menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan Plt yang dirangkapnya;

b. Pejabat yang merangkap Plt pada jabatan yang berada satu tingkat di atas jabatan definitifnya hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN pegawai yang tertinggi; dan

c. TPP ASN tambahan bagi pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

(2) TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pegawai ASN menjabat sebagai Plt paling singkat 1 (satu) bulan kalender untuk jabatan yang tidak ada pejabat definitifnya.

Pasal 23

Pegawai ASN yang mengalami mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, TPP ASNnya diatur sebagai berikut:

a. pegawai ASN yang mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang anggaran tersedia;

b. pegawai ASN yang mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang anggaran tersedia ; dan

c. pegawai ASN yang pindah ke Pemerintah Kabupaten Solok dan tidak menduduki jabatan struktural, maka TPP ASN diberikan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penempatannya.

5	1
---	---

Pasal 24

Pegawai ASN yang ditarik kewenangan jabatannya, sedang dibebastugaskan sementara dari jabatan atau diberhentikan dari jabatannya maka TPP ASN yang diberikan berdasarkan kriteria kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- a. SD/ sederajat dengan Kelas Jabatan 1 ;
- b. SMP/ sederajat dengan Kelas Jabatan 3 ;
- c. SMA/ sederajat dengan Kelas Jabatan 5 ;
- d. D3 dengan Kelas Jabatan 6 ; dan
- e. D4/S1 keatas dengan Kelas 7

Pasal 25


Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dicabut kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran, maka TPP ASN yang diberikan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatannya terhitung pada bulan berikutnya.

Pasal 26

Pegawai ASN yang tidak menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) atau Aparat Pemeriksa lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka TPP ASN yang bersangkutan dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan sampai yang bersangkutan menindaklanjutinya sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Pasal 27

Pegawai ASN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya, pemberian



TPP ASN ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan laporannya yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah.

Pasal 28

Besaran pagu pada setiap komponen TPP ASN dilakukan pembulatan ke atas sampai digit ratusan ribu.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Apabila setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, terhadap perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur atau yang belum ditetapkan kelas jabatannya, maka TPP ASN yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan terendah pada tingkatan jabatan eselonering yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.

4	1
---	---

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 28) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal *08 Februari 2022*

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal *08 Februari 2022*

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JASRA ARNODA

LAMPIRAN I

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN BESARAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KOMPONEN TPP						BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	
1	Sekretaris Daerah	15	7.300.000.00	7.900.000.00	1.400.000.00		7.400.000.00		24.000.000.00
2	Asisten pada Setda	14	5.100.000.00	5.900.000.00	1.100.000.00				12.100.000.00
3	Kepala Bapelitbang, Kepala BKPSDM dan Kepala BKD	14	5.100.000.00	5.800.000.00	1.100.000.00				12.000.000.00
4	Staf Ahli Bupati	13	3.600.000.00	5.000.000.00	600.000.00				9.200.000.00
5	Kepala Bagian Hukum Setda	12	3.300.000.00	4.000.000.00	600.000.00				7.900.000.00
6	Kepala Bagian di Setda	12	3.300.000.00	4.000.000.00					7.300.000.00
7	Sekretaris pada Bapelitbang, BKPSDM dan BKD	12	3.100.000.00	4.000.000.00					7.100.000.00
8	Kabid pada Bapelitbang, BKPSDM dan BKD	11	2.400.000.00	3.100.000.00					5.500.000.00
9	Kasubbag dan Kasubbid pada Setda, Bapelitbang, BKPSDM dan BKD	9	1.600.000.00	2.400.000.00					4.000.000.00
10	Kasubbag dan Kasubbid pada Setda, Bapelitbang, BKPSDM dan BKD	8	1.300.000.00	1.900.000.00					3.200.000.00
11	Inspektur	14	5.100.000.00	5.900.000.00	1.600.000.00				12.600.000.00
12	Sekretaris Inspektorat	12	2.400.000.00	4.000.000.00	800.000.00				7.200.000.00
13	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V	11	1.900.000.00	3.100.000.00	600.000.00				5.600.000.00




NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KOMPONEN TPP							BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA		
14	Kasubbag pada Inspektorat	9	1.100.000.00	2.400.000.00	500.000.00					4.000.000.00
15	Kasubbag pada Inspektorat	8	900.000.00	1.900.000.00	400.000.00					3.200.000.00
16	Kepala Satpol PP dan Damkar	14	4.100.000.00	5.900.000.00	900.000.00					10.900.000.00
17	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Pelaksana BPBD	14	4.100.000.00	5.900.000.00						10.000.000.00
18	Kepala Badan Kesbangpol	13	3.000.000.00	5.000.000.00						8.000.000.00
19	Sekretaris pada Dinas, BPBD dan Satpol PP dan Damkar	12	2.400.000.00	4.000.000.00						6.400.000.00
20	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD serta Kabid pada Dinas, BPBD dan Satpol PP dan Damkar	11	1.600.000.00	3.100.000.00						4.700.000.00
21	Kabid Pemadam Kebakaran pada Satpol PP dan Damkar, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Kabid Kedarifan dan Logistik pada BPBD	11	1.600.000.00	3.100.000.00	500.000.00					5.200.000.00
22	Kasubbag dan Kasi pada Sekretariat DPRD, Dinas, BPBD, Satpol PP dan Damkar, Badan Kesbangpol serta Kepala UPT dan Kasubbag TU UPT pada Dinas	9	1.100.000.00	2.400.000.00						3.500.000.00
23	Kasubbag dan Kasi pada Sekretariat DPRD, Dinas, BPBD, Satpol PP dan Damkar, Badan Kesbangpol serta Kepala UPT dan Kasubbag TU UPT pada Dinas	8	900.000.00	1.900.000.00						2.800.000.00
24	Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah	9	1.100.000.00	2.400.000.00	400.000.00					3.900.000.00
25	Kasi pada bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar, Kasi pada Bidang Kedarifan dan Logistik BPBD	8	900.000.00	1.900.000.00	300.000.00					3.100.000.00



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KOMPONEN TPP							BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA		
26	Camat Tigo Lurah dan Camat Hiliran Gumanti	12	2.000.000.00	4.000.000.00		1.100.000.00			7.100.000.00	
27	Sekretaris Kecamatan Tigo Lurah dan Sekretaris Kecamatan Hiliran Gumanti	11	1.300.000.00	3.100.000.00		800.000.00			5.200.000.00	
28	Kasubbag dan Kasi pada Kecamatan Tigo Lurah dan Kecamatan Hiliran Gumanti	9	900.000.00	1.900.000.00		600.000.00			3.400.000.00	
29	Kasubbag dan Kasi pada Kecamatan Tigo Lurah dan Kecamatan Hiliran Gumanti	8	800.000.00	1.900.000.00		500.000.00			3.200.000.00	
30	Camat	12	2.000.000.00	4.000.000.00					6.000.000.00	
31	Sekretaris Kecamatan	11	1.300.000.00	3.100.000.00					4.400.000.00	
32	Kasubbag dan kasi pada Kecamatan	9	900.000.00	1.900.000.00					2.800.000.00	
33	Kasubbag dan kasi pada Kecamatan	8	800.000.00	1.900.000.00					2.700.000.00	
34	Direktur RSUD Arosuka	13	2.400.000.00	3.600.000.00					6.000.000.00	
35	Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Arosuka	11	1.400.000.00	2.300.000.00					3.700.000.00	
36	Kasubbag dan Kasi pada RSUD Arosuka	9	1.100.000.00	1.700.000.00					2.800.000.00	
37	Kasubbag dan Kasi pada RSUD Arosuka	8	900.000.00	1.400.000.00					2.300.000.00	

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JASRA ARNODA

LAMPIRAN II

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN DAN BESARAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KOMPONEN TPP							BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA		
1	JFT pada Inspektorat Daerah	11	1.400.000.00	3.100.000.00	600.000.00				5.100.000.00	
		9	1.100.000.00	2.400.000.00	500.000.00				4.000.000.00	
		8	900.000.00	1.900.000.00	400.000.00				3.200.000.00	
2	Pelaksana pada Inspektorat Daerah	7	600.000.00	1.400.000.00	200.000.00				2.200.000.00	
		6	600.000.00	1.200.000.00	200.000.00				2.000.000.00	
		5	500.000.00	1.000.000.00	200.000.00				1.700.000.00	
		3	300.000.00	500.000.00	100.000.00				900.000.00	
		1	200.000.00	400.000.00	100.000.00				700.000.00	
3	Ajudan Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang diperbantukan dari instansi lain (TNI/POLRI)	6	900.000.00	1.200.000.00	400.000.00				2.500.000.00	
4	JFT dan Pelaksana pada Setda, Bapelitbang, BKPSDM, BKD, dan Sekretariat DPRD, Dinas, BPBD, Satpol PP dan Damkar dan Kantor Kesbangpol serta UPT Dinas	14	2.100.000.00	4.600.000.00					6.700.000.00	
		13	1.800.000.00	4.100.000.00					5.900.000.00	
		12	1.500.000.00	3.300.000.00					4.800.000.00	
		11	1.200.000.00	2.600.000.00					3.800.000.00	
		10	1.000.000.00	2.200.000.00					3.200.000.00	
		9	900.000.00	1.900.000.00					2.800.000.00	
		8	700.000.00	1.600.000.00					2.300.000.00	
		7	600.000.00	1.400.000.00					2.000.000.00	
		6	600.000.00	1.200.000.00					1.800.000.00	

5

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KOMPONEN TPP							BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA		
		5	500.000.00	1.000.000.00						1.500.000.00
		3	300.000.00	500.000.00						800.000.00
		1	200.000.00	400.000.00						600.000.00
5	Pelaksana dan JFT pada RSUD Arosuka dan UPT Puskesmas	15	5.800.000.00	2.900.000.00			-	5.300.000.00		14.000.000.00
		14	2.100.000.00	3.600.000.00						5.700.000.00
		12	1.500.000.00	2.600.000.00						4.100.000.00
		11	1.200.000.00	2.000.000.00						3.200.000.00
		10	1.000.000.00	1.700.000.00						2.700.000.00
		9	900.000.00	1.500.000.00						2.400.000.00
		8	700.000.00	1.200.000.00						1.900.000.00
		7	600.000.00	1.100.000.00						1.700.000.00
		6	600.000.00	1.000.000.00						1.600.000.00
		5	500.000.00	800.000.00						1.300.000.00
		4	300.000.00	500.000.00		400.000.00				1.200.000.00
		3	300.000.00	400.000.00						700.000.00
		1	200.000.00	300.000.00						500.000.00
6	Pelaksana pada Kecamatan Tigo Lurah dan Kecamatan Hiliran Gumanti	7	600.000.00	1.100.000.00			300.000.00			2.000.000.00
		6	600.000.00	1.000.000.00			300.000.00			1.900.000.00
		5	500.000.00	800.000.00			300.000.00			1.600.000.00
		3	300.000.00	400.000.00			200.000.00			900.000.00

Y f

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KOMPONEN TPP						BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	
		1	200.000.00	300.000.00		100.000.00		600.000.00	
7	Pelaksana pada Kecamatan	7	600.000.00	1.100.000.00				1.700.000.00	
		6	600.000.00	1.000.000.00				1.600.000.00	
		5	500.000.00	800.000.00				1.300.000.00	
		3	300.000.00	400.000.00				700.000.00	
		1	200.000.00	300.000.00				500.000.00	
8	Pengawas SMP						1.100.000.00	1.100.000.00	
9	Pengawas SD						1.000.000.00	1.000.000.00	
10	Kepala SMP						800.000.00	800.000.00	
11	Kepala SD						700.000.00	700.000.00	
12	Kepala PAUD	Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya					650.000.00	650.000.00	
13	Guru						350.000.00	350.000.00	
14	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja						250.000.00	250.000.00	
15	Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas						350.000.00	350.000.00	
16	Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kasubbag TU UPT Puskesmas						200.000.00	200.000.00	

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JASRA ARNODA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR **2** TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SOLOK

DAFTAR AKTIFITAS KERJA HARIAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
 BADAN/DINAS/KANTOR

Bulan :

NAMA :
 NIP :
 PANGKAT/GOL RUANG :
 JABATAN :
 UNIT KERJA :

No.	KEGIATAN YANG DILAKUKAN	SATUAN OUTPUT	WAKTU	HASIL KERJA			PERHITUNGAN		KET
				VOL	SATUAN	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Mengetahui :
 Atasan Langsung

NAMA
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JASRA ARNODA

Tempat....., tanggal.....
 Pembuat Laporan

NAMA
NIP

BUPATI SOLOK,

cto

EPYARDI ASDA